

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT



No.9

2002

SERI D

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA
BARAT NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG DINAS DAERAH
PROPINSI JAWA BARAT

DENGAN RAMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat;

- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan keberhasilan pelaksanaan fungsi Dinas-dinas Daerah Propinsi Jawa Barat, maka dipandang perlu adanya kelembagaan Dinas baru dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal; 4 Juli Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D),
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 15
TAHUN 2000 TENTANG DINAS DAERAH
PROPINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat dan telah ditetapkan tanggal 12 Desember 2000 serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 20 tanggal 13 Desember 2000 Seri D, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 2 diubah dan harus dibaca

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk

1. Dinas Daerah, terdiri atas :
 - a. Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat;
 - b. Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
 - c. Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat;
 - d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat;
 - e. Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat;
 - f. Dinas Perikanan Propinsi Jawa Barat;
 - g. Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat;
 - h. Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat;
 - i. Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat;

- j. Dinas Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Jawa Barat;
 - K. Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Barat;
 - L. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Barat;
 - m. Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jawa Barat;
 - n. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Jawa Barat;
 - o. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Barat;
 - p. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat;
 - q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat;
 - r. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat;
 - s. Dinas Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Barat;
 - t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Agro Propinsi Jawa Barat.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah, terdiri atas :
- a. Dinas Kesehatan
 - 1) Balai Pengembangan Laboratorium Kesehatan;
 - 2) Balai Pelatihan Tenaga Kesehatan Masyarakat.
 - b. Dinas Pendidikan :
 - 1) Balai Pelatihan Guru Sekolah Luar Biasa;
 - 2) Balai Pelatihan Guru;
 - 3) Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan;
 - 4) Balai Pengembangan Bahasa Daerah.

c. Dinas Sosial :

- 1) Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha;
- 2) Balai Pengembangan Sosial Anak;
- 3) Balai Pemulihan Sosial Pamardi Putera;
- 4) Balai Pemulihan Sosial Wanita Tuna Susila;
- 5) Balai Pemulihan Sosial Bina Karya;
- 6) Balai Pemulihan Sosial Penyandang Cacat;
- 7) Balai Pelatihan Pekerja Sosial.

d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan :

- 1) Balai Pengembangan Benih Padi;
- 2) Balai Pengembangan Benih Palawija;
- 3) Balai Pengembangan Benih Kentang;
- 4) Balai Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman;
- 5) Balai Pengembangan Teknologi Mekanisasi Pertanian Tanaman Pangan;
- 6) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- 7) Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- 8) Balai Pelatihan Pertanian.

e. Dinas Peternakan :

- 1) Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas;
- 2) Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Perah Cikole- Bandung;
- 3) Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Potong;
- 4) Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba;

- 5) Balai Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- 6) Balai Pengujian Sarana Produksi Peternakan;
- 7) Balai Pelatihan Peternakan;
- 8) Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Perah Bunikasih – Cianjur.

f. Dinas Perikanan :

- 1) Balai Pengembangan Benih Ikan;
- 2) Balai Pengembangan Benih Ikan Laut, Air Payau dan Udang;
- 3) Balai Pengembangan Budi Daya Perikanan Air Tawar;
- 4) Balai Pengembangan Budi Daya Perikanan Laut, Air Payau dan Udang;
- 5) Balai Pengembangan Teknologi Penangkapan dan Potensi Kelautan,
- 6) Balai Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan:
- 7) Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai;
- 8) Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum.

g. Dinas Kehutanan

- 1) Balai Pelayanan dan Pengamanan Peredaran Hasil Hutan:
- 2) Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya.

h. Dinas Perkebunan :

- 1) Balai Proteksi Tanaman Perkebunan;
- 2) Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan.

i. Dinas Perhubungan

- 1) Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP);
- 2) Balai Pengelolaan Bandar Udara;
- 3) Balai Pengawasan Spektrum dan Frekuensi Radio;
- 4) Balai Pelayanan dan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Wilayah Pelayanan I (*Bogor-Purwakarta*);
- 5) Balai Pelayanan dan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Wilayah Pelayanan II (*Cirebon-Priangan*).

j. Dinas Tata Ruang dan Permukiman :

Balai Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan.

k. Dinas Bina Marga

- 1) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan I (*Cianjur*);
- 2) Balai Pencilolaan Jalan Wilayah Pelayanan II (*Bandung*);
- 3) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan III (*Tasikmalaya*);
- 4) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan IV (*Cirebon*);

I. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

- 1) Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisdane;
- 2) Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea-Cimandiri;
- 3) Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum;

- 4) Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung;
 - 5) Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy-Ciwulan.
- m. Dinas Pertambangan dan Energi :
- 1) Balai Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Pertambangan dan Energi Wilayah Pelayanan I (*Cianjur*);
 - 2) Balai Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Pertambangan dan Energi Wilayah Pelayanan II (*Purwakarta*);
 - 3) Balai Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Pertambangan dan Energi Wilayah Pelayanan III (*Tasikmalaya*);
 - 4) Balai Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Pertambangan dan Energi Wilayah Pelayanan IV (*Cirebon*);
 - 5) Balai Penelitian Pertambangan dan Energi.
- n. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah :
- Balai Pelatihan Tenaga Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- o. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 1) Balai Pengelolaan Museum Negeri Sribaduga;
 - 2) Balai Pengelolaan Taman Budaya;
 - 3) Balai Pengelolaan Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Tradisional;
 - 4) Balai Pengembangan Kemitraan dan Pelatihan Tenaga Kepariwisata;

5) Balai Pengelolaan Anjungan Jawa Barat.

p. Dinas Pendapatan :

- 1) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah I (*Depok*);
- 2) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah II (*Cibinong*);
- 3) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah III (*Bogor*);
- 4) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah IV (*Sukabunii*);
- 5) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah V (*Cibadak*);
- 6) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah VI (*Pelabuhanratu*);
- 7) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah VII (*Cianjur*);
- 8) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah VIII (*Bekasi*);
- 9) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah IX (*Cikarang*);
- 10) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah X (*Karawang*);
- 11) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XI (*Purwakarta*);
- 12) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XII (*Subang*);
- 13) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XIII (*Cirebon*);
- 14) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XIV (*Sumber*);
- 15) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XV (*Ciledug*);
- 16) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XVI (*indramayu*):

- 17) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XVII (*Haurgeulis*);
 - 18) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XVIII (*Kuningan*);
 - 19) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XIX (*Majalengka*);
 - 20) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XX (*Bandung Barat*);
 - 21) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XXI (*Bandung Tengah*);
 - 22) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XXII (*Bandung Timur*);
 - 23) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Mayah XXIII (*Padalarang*);
 - 24) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XXIV (*Rancaekek*);
 - 25) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XXV (*Sumedang*);
 - 23) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XXVI (*Garut*);
 - 27) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XXVII (*Tasikmalaya*);
 - 28) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XXVIII (*Sukaraja*);
 - 29) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XXIX (*Ciamis*);
 - 30) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XXX (*Pangandaran*);
 - 31) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XXXI (*Cimahi*).
- p. Dinas Perindustrian dan Perdagangan:
- 1) Balai Pengelolaan Laboratorium Kemetrolagian;
 - 2) Balai Pengembangan Perindustrian

r. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- 1) Balai Pelatihan Ketenagakerjaan:
- 2) Balai Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan Daerah.

B. Setelah Pasal 3 ditambah Pasal 3a baru dan harus dibaca :

Pasal 3a

- (1) UPTD dipimpin oleh Kepala Balai atau Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas.
- (2) U P T D mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan, pengembangan, pelatihan, konservasi dan pelestarian di bidangnya sesuai dengan kebijakan Gubernur.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini, UPTD mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pelayanan sesuai bidang tugas masing-masing;
 - b. pelaksanaan pengembangan sesuai bidang tugas masing-masing;
 - c. pelaksanaan pelatihan sesuai bidang tugas masing-masing;
 - d. pelaksanaan konservasi dan pelestarian sesuai bidang tugas masing-masing.

C. Pasal 4 ayat (1) huruf d butir 7 diubah dan harus dibaca .

7. Subdinas Pengelolaan Hasil Panen dan Pemasaran, membawahkan:
 - a) Seksi Pengelolaan Hasil Panen;
 - b) Seksi Kelembagann Usaha Pertanian;
 - c) Seksi Pemasaran Produk Primer.

- D. Pasal 4 ayat (1) huruf f butir 6 diubah dan harus dibaca
6. Subdinas Bina Usaha, membawahkan :
 - a) Seksi Kelembagaan Usaha Perikanan;
 - b) Seksi Pemasaran Produk Primer;
 - c) Seksi Mutu Hasil Perikanan.
- E Pasal 4 ayat (1) huruf h butir 5 diubah dan harus dibaca :
5. Subdinas Bina Usaha, membawahkan :
 - a) Seksi Pemberdayaan SDM dan Permodalan;
 - b) Seksi Manajemen dan Kelembagaan Usaha Perkebunan;
 - c) Seksi Panen dan Pemasaran Produk Primer.
- F. Pasal 4 ayat (1) huruf q butir 4 dan 5 diubah dan harus dibaca :
4. Subdinas Industri Logam, Kimia dan Aneka. Membawahkan :
 - a) Seksi Logam dan Mesin;
 - b) Seksi Kimia,
 - c) Seksi Industri Tekstil dan Produk Tekstil;
 - d) Seksi Aneka Industri.
 5. Subdinas Industri Kecil Menengah, Membawahkan:
 - a) Seksi Kimia;
 - b) Seksi Sandang dan Kulit;
 - c) Seksi Logam, Mesin dan Elektronika;
 - d) Seksi Kerajinan.
- G. Pasal 4 ayat (1) ditambah huruf t (baru) sehingga harus dibaca Dinas Perindustrian dan Perdagangan Agro, terdiri atas :

1. Balai Pengembangan Laboratorium Kesehatan, terdiri atas :
 - a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Pelayanan;
 - d) Seksi Pengembangan;
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional
 2. Balai Pelatihan Tenaga Kesehatan Masyarakat, terdiri atas :
 - a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
 - d) Seksi Penyelenggaraan;
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Dinas Pendidikan :
1. Balai Pelatihan Guru Sekolah Luar Biasa, terdiri atas :
 - a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Metodologi dan Evaluasi;
 - d) Seksi Media dan Alat Peraga;
 - e) Instalasi;
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. Balai Pelatihan Guru, terdiri atas :
 - a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
 - d) Seksi Penyelenggaraan;
 - e) Instalasi;
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional
 3. Balai Pengembangan teknologi

- a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Saksi Model dan Sistem Pembelajaran;
 - d) Seksi Program Media Pembelajaran;
 - e) Instalasi;
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Balai Pengembangan Bahasa Daerah, terdiri atas :
- a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Saksi Identifikasi;
 - d) Seksi Pengujian;
 - e) Instalasi;
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Dinas Sosial :
1. Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha, terdiri atas :
 - a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Penerimaan dan Penyaluran;
 - d) Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - e) Instalasi;
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. Balai Pengembangan Sosial Anak, terdiri atas :
 - a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Penerimaan dan Penyaluran;
 - d) Seksi Bimbingan Kesejahteraan Sosial:

- e) Instalasi;
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Balai Pemulihan Sosia; Pamardi Putera, terdiri atas :
- a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Penerimaan dan Penyaluran;
 - d) Seksi Pemulihan Sosial;
 - e) Instalasi;
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Balai Pemulihan Sosial Wanita Tuna Susila, terdiri atas :
- a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Penerimaan dan Penyaluran;
 - d) Seksi Pemulihan Sosial;
 - e) Instalasi;
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Balai Pemulihan Sosial Bina Karya terdiri atas :
- a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Penerimaan dan Penyaluran,
 - d) Seksi Pemulihan Sosial;
 - e) Instalasi;
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Balai Pemulihan Sosial Penyandang Cacat, terdiri atas:
- a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Penerimaan dan Penyaluran;

- d) Seksi Pemulihan Sosial;
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Balai Pelatihan Pekerja Sosial, terdiri atas :
- a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
 - d) Seksi Penyelenggaraan;
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan:
1. Balai Pengembangan Benih Padi, terdiri atas :
 - a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Pengembangan Benih Padi;
 - d) Seksi Pemasaran Benih Padi;
 - e) Instalasi;
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. Balai Pengembangan Benih Palawija, terdiri atas :
 - a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Pengembangan Benih Palawija;
 - d) Seksi Pemasaran Benih Palawija;
 - e) Instalasi;
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Balai Pengembangan Benih Kentang, terdiri atas :
 - a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Pengembangan Teknologi Benih;
 - d) Seksi Pengembangan Produksi Benih;

-
- e) Seksi Pemasaran;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Balai Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman, terdiri atas :
- a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Pengembangan Benih Hortikultura;
 - d) Seksi Pengembangan Benih Aneka Tanaman;
 - e) Seksi Pemasaran;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Balai Pengembangan Teknologi Mekanisasi Pertanian Tanaman Pangan, terdiri atas :
- a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Rekayasa dan Rancang Bangun;
 - d) Seksi Pengujian dan Adaptasi;
 - e) Instalasi;
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas :
- a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Informasi Perbenihan Padi Palawija dan Hortikultura;
 - d) Seksi Pengawasan Mutu Benih Padi dan Palawija.

-
- e) Seksi Pengawasan Mutu Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas :
- a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d) Seksi Informasi Organisme Pengganggu Tanaman;
 - e) Instalasi;
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Balai Pelatihan Pertanian, terdiri atas :
- a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
 - d) Seksi Penyelenggaraan;
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Dinas Peternakan
1. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas, terdiri atas :
- a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Pengujian;
 - d) Seksi Pengembangan;
 - e) Instalasi;
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Perah Cikole Bandung, terdiri atas :

- a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Pengujian;
 - d) Seksi Pengembangan;
 - e) Instalasi;
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Potong, terdiri atas
- a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Pengujian;
 - d) Seksi Pengembangan;
 - e) Instalasi;
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba, terdiri atas :
- a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Pengujian;
 - d) Seksi Pengembangan;
 - e) Instalasi;
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Balai Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri atas
- a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Pengujian Penyakit Hewan;
 - d) Seksi Pengujian Kesehatan Bahan Asal Hewan;
 - e) Instalasi;
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Balai Pengujian Sarana Produksi Peternakan, terdiri atas :

- a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Pengujian Pakan Ternak;
 - d) Seksi Pengujian Obat Hewan;
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Balai Pelatihan Peternakan, terdiri atas :
- a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
 - d) Seksi Penyelenggaraan;
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Perah Bunikasih Cianjur, terdiri atas :
- a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Pengujian;
 - d) Seksi Pengembangan;
 - e) Instalasi;
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Dinas Perikanan :
1. Balai Pengembangan Benih ikan, terdiri atas :
- a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Pengujian;
 - d) Seksi Aplikasi Teknologi Kelompok Ikan Mas dan Hias;
 - e) Seksi Aplikasi Teknologi Kelompok Ikan Gurame;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Balai Pengembangan Benih Ikan Laut, Air Payau dan Udang, terdiri atas :
 - a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Pengujian;
 - d) Seksi Aplikasi Teknologi Ikan Laut;
 - e) Seksi Aplikasi Teknologi Udang;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan. Fungsional.
3. Balai Pengembangan Budi Daya Perikanan Air Tawar, terdiri atas
 - a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Pengujian;
 - d) Seksi Aplikasi Teknologi;
 - e) Instalasi;
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Balai Pengembangan Budi Daya Perikanan Laut, Air Payau dan Udang, terdiri atas
 - a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Pengujian;
 - d) Seksi Aplikasi Teknologi Budi Daya Ikan Laut dan Udang;
 - e) Seksi Aplikasi Teknologi Budi Daya Bandeng;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Balai Pengembangan Teknologi Penangkapan dan Potensi Kelautan, terdiri atas :

-
- a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Pengujian;
 - d) Seksi Aplikasi Teknologi;
 - e) Instalasi;
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Balai Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan, terdiri atas :
- a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Pengujian;
 - d) Seksi
 - e) Instalasi;
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai, terdiri atas :
- a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Sarana;
 - d) Seksi Tata Operasional;
 - e) Instalasi;
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum, terdiri atas:
- a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Identifikasi;
 - d) Seksi Konservasi;
 - e) Instalasi;
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Dinas Kehutanan :
1. Balai Pelayanan dan Pengamanan Peredaran Hasil Hutan, terdiri atas :
- a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;

- c) Seksi Pelayanan Peredaran Hasil Hutan;
- d) Seksi Pegaman Peredaran Hasil Hutan,
- e) Instalasi;
- f) Kelompok Jabatan Fungsional,

2. Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya, terdiri atas :

- a) Kepala Balai;
- b) Subbagian Tata Usaha;
- c) Seksi Pemanfaatan;
- d) Seksi Perlindungan;
- e) Instalasi;
- f) Kelompok Jabatan Fungsional.

h. Dnas Perkebunan :

1. Balai Proteksi Tanaman Perkebunan, terdiri atas:

- a) Kepala Balai;
- b) Subbagian Tata Usaha;
- c) Seksi Identifikasi, Pengamatan dan Pengujian OPT;
- d) Seksi Sarana Teknologi dan Pengendalian OPT;
- e) Instalasi;
- f) Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Balai Pengembanoan Benih Tanaman Perkebunan, terdiri atas

- a) Kepala Balai;
- b) Subbagian Tata Usaha;
- c) Seksi Pengujian Mutu Benih;
- d) Seksi Pengembangan;
- e) Instalasi;
- f) Kelompok Jabatan Fungsional.

i. Dinas Perhubungan

1. Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP), terdiri atas :
 - a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - d) Seksi Tata Operasional;
 - e) Seksi Keselamatan;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Balai Pengelolaan Bandar Udara, terdiri atas :
 - a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - d) Seksi Tata Operasional;
 - e) Instalasi;
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Balai Pengawasan Spektrum dan Frekuensi Radio, terdiri atas :
 - a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Identifikasi;
 - d) Seksi Penertiban;
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Balai Pelayanan dan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Wilayah I (*Bogor-Purwakarta*), terdiri atas :
 - a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Pelayanan;
 - d) Seksi pemeriksaan.

- e) Instalasi;
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Balai Pelayanan dan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Wilayah II (*Cirebon-Priangan*), terdiri atas :
- a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Pelayanan;
 - d) Seksi Pemeriksaan:
 - e) Instalasi;
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Dinas Tata Ruang dan Permukiman : Balai Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan, terdiri atas :
- a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha,
 - c) Seksi Uji Air dan Lingkungan;
 - d) Seksi Uji Tanah, Bahan Bangunan dan Konstruksi:
 - e) Instalasi;
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
- k. Dinas Bina Marga
1. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan I (*Cianjur*), terdiri atas
- a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Pemanfaatan Jalan;
 - d) Seksi Operasional;
 - e) Seksi Pelayanan Bahan dan Peralatan Jalan;
 - f) Seksi Pengolahan Campuran Aspal;

- g) Instalasi;
 - h) Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan II (*Bandung*), terdiri atas :
- a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Pemanfaatan Jalan;
 - d) Seksi Operasional;
 - e) Seksi Pelayanan Bahan dan Peralatan Jalan;
 - f) Seksi Pengolahan Campuran Aspal;
 - g) Instalasi;
 - h) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan III (*Tasikmalaya*), terdiri atas :
- a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Pemanfaatan Jalan;
 - d) Seksi Operasional;
 - e) Seksi Pelayanan Bahan dan Peralatan Jalan;
 - f) Seksi Pengolahan Campuran Aspal;
 - g) Instalasi;
 - h) Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan IV (*Cirebon*), terdiri atas :
- a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Pemanfaatan Jalan;
 - d) Seksi Operasional;
 - e) Seksi Pelayanan Bahan dan Peralatan Jalan;

- f) Seksi Pengolahan Campuran Aspal;
- g) Instalasi;
- h) Kelompok Jabatan Fungsional.

L. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air:

1. Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, terdiri atas :
 - a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Operasi dan Pengolahan Data;
 - d) Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan;
 - e) Seksi Pengendalian dan Pengamanan;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea-Cimandiri, terdiri atas :
 - a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Operasi dan Pengolahan Data;
 - d) Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan;
 - e) Seksi Pengendalian dan Pengamanan;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum terdiri atas :

- a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Operasi dan Pengolahan Data;
 - d) Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan;
 - e) Seksi Pengendalian dan Pengamanan;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, terdiri atas :
- a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Operasi dan Pengolahan Data;
 - d) Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan;
 - e) Seksi Pengendalian dan Pengamanan;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy-Ciwulan, terdiri atas :
- a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Operasi dan Pengolahan Data;
 - d) Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan;
 - e) Seksi Pengendalian dan Pengamanan;

- f) Instalasi;
- g) Kelompok Jabatan Fungsional.

m. Dinas Pertambangan dan Energi :

1. Balai Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Pertambangan dan Energi Wilayah Pelayanan I (*Cianjur*), terdiri atas :
 - a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Data dan Informasi;
 - d) Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - e) Instalasi;
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Balai Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Pertambangan dan Energi Wilayah Pelayanan II (*Purwakarta*), terdiri atas :
 - a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Data dan Informasi;
 - d) Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - e) Instalasi;
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Balai Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Pertambangan dan Energi Wilayah Pelayanan III (*Tasikmalaya*), terdiri atas :
 - a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Data dan Informasi;
 - d) Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - e) Instalasi;
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Balai Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Pertambangan dan Energi Wilayah Pelayanan IV (*Cirebon*), terdiri atas :
 - a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Data dan Informasi;
 - d) Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - e) Instalasi;
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Balai Penelitian Pertambangan dan Energi, terdiri atas :
 - a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Penelitian;
 - d) Seksi Pengembangan;
 - e) Instalasi;
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
- n. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah :

Balai Pelatihan Tenaga Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri atas :

 - a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
 - d) Seksi Penyelenggaraan;
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional.
- o. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata :
 1. Balai Pengelolaan Museum Negeri Sribaduga, terdiri atas :
 - a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;

- c) Seksi Perlindungan;
 - d) Seksi Pengembangan;
 - e) Seksi Pemasaran;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Balai Pengelolaan Taman Budaya, terdiri atas :
- a) Kepala Balai
 - b) Subbagian Tata Usaha.
 - c) Seksi Pengolahan,
 - d) Seksi Pengembangan:
 - e) Seksi Pemanfaatan;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Balai Pengelolaan Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Tradisional, terdiri atas :
- a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha,
 - c) Seksi Perlindungan;
 - d) Seksi Pemeliharaan;
 - e) Seksi Pemugaran,
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Balai Pengembangan Kemitraan dan Pelatihan Tenaga Kepariwisata, terdiri atas :
- a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Kemitraan usaha;
 - d) Seksi Pelatihan:
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 5 Balai Pengelolaan Anjungan Jawa Barat terdiri atas :

- a) Kepala Balai;
- b) Subbagian Tata Usaha;
- c) Seksi Pergelaran;
- d) Seksi Pameran;
- e) Kelompok Jabatan Fungsional.

p. Dinas Pendapatan :

1. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah I (*Depok*), terdiri atas :
 - a) Kepala Unit;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi PKB / BBNKB;
 - d) Seksi Pajak Non PKB / BBNKB;
 - e) Seksi Non Pajak;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah II (*Cibinong*), terdiri atas :
 - a) Kepala Unit;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi PKB / BBNKB;
 - d) Seksi Pajak Non PKB / BBNKB;
 - e) Seksi Non Pajak;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah III (*Bogor*), terdiri atas :
 - a) Kepala Unit;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi PKB / BBNKB;
 - d) Seksi Pajak Non PKB / BBNKB;
 - e) Seksi Non Pajak;

- f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah IV (*Sukabumi*), terdiri atas :
- a) Kepala Unit;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi PKB / BBNKB;
 - d) Seksi Pajak Non PKB / BBNKB;
 - e) Seksi Non Pajak;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah V (*Cibadak*), terdiri Atas :
- a) Kepala Unit;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi PKB / BBNKB;
 - d) Seksi Pajak Non PKB/BBNKB;
 - e) Seksi Non Pajak;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah VI (*Pelabuhanratu*), terdiri atas :
- a) Kepala Unit;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi PKB / BBNKB;
 - d) Seksi Pajak Non PKB / BBNKB;
 - e) Seksi Non Pajak;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah VII (*Cianjur*), terdiri atas :
 - a) Kepala Unit;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi PKB / BBNKB;
 - d) Seksi Pajak Non PKB / BBNKB;
 - e) Seksi Non Pajak;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah VIII (*Bekasi*), terdiri atas :
 - a) Kepala Unit;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi PKB BBNKB;
 - d) Seksi Pajak Non PKB / BBNKB;
 - e) Seksi Non Pajak;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
9. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah IX (*Cikarang*), terdiri atas :
 - a) Kepala Unit;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi PKB / BBNKB;
 - d) Seksi Pajak Non PKB / BBNKB;
 - e) Seksi Non Pajak;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
10. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah X (*Karawang*), terdiri atas :
 - a) Kepala Unit;
 - b) Subbagian Tata Usaha;

- c) Seksi PKB / BBNKB;
 - d) Seksi Pajak Non PKB / BBNKB;
 - e) Seksi Non Pajak;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
11. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XI (*Purwakarta*), terdiri atas :
- a) Kepala Unit;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi PKB / BBNKB;
 - d) Seksi Pajak Non PKB / BBNKB;
 - e) Seksi Non Pajak;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
12. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XII (*Subang*), terdiri atas :
- a) Kepala Unit;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi PKB / BBNKB;
 - d) Seksi Pajak Non PKB / BBNKB;
 - e) Seksi Non Pajak;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
13. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XIII (*Cirebon*), terdiri atas :
- a) Kepala Unit;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi PKB / BBNKB;
 - d) Seksi Pajak Non PKB / BBNKB;
 - e) Seksi Non Pajak;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.

- 14 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XIV (*Sumber*), terdiri atas :
 - a) Kepala Unit;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi PKB / BBNKB;
 - d) Seksi Pajak Non PKB / BBNKB;
 - e) Seksi Non Pajak;
 - f) Instalasi,
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
15. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XV (*Ciledug*), terdiri atas :
 - a) Kepala Unit;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi PKB / BBNKB;
 - d) Seksi Pajak Non PKB / BBNKB;
 - e) Seksi Non Pajak;
 - f) Instalasi:
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
16. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XVI (*Indramayu*), terdiri atas :
 - a) Kepala Unit;
 - b) Subbagian Tata Usaha:
 - c) Seksi PKB / BBNKB;
 - d) Seksi Pajak Non PKB / BBNKB;
 - e) Seksi Non Pajak;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 17 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XVII (*Haurrgeulis*), terdiri atas :
 - a) Kepala Unit;
 - b) Subbagian Tata Usaha;

- c) Seksi PKB / BBNKB;
 - d) Seksi Pajak Non PKB / BBNKB;
 - e) Seksi Non Pajak;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
18. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XVIII (*Kuningan*), terdiri atas :
- a) Kepala Unit;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi PKB / BBNKB;
 - d) Seksi Pajak Non PKB / BBNKB;
 - e) Seksi Non Pajak;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
19. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XIX (*Majalengka*), terdiri atas :
- a) Kepala Unit;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi PKB / BBNKB;
 - d) Seksi Pajak Non PKB / BBNKB;
 - e) Seksi Non Pajak;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
20. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XX (*Bandung Barat*), terdiri atas :
- a) Kepala Unit;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi PKB / BBNKB;
 - d) Seksi Pajak Non PKB / BBNKB;
 - e) Seksi Non Pajak;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.

21. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XXI (*Bandung Tengah*), terdiri atas :
 - a) Kepala Unit;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi PKB / BBNKB;
 - d) Seksi Pajak Non PKB / BBNKB;
 - e) Seksi Non Pajak;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
22. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XXII (*Bandung Timur*), terdiri atas :
 - a) Kepala Unit;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi PKB / BBNKB;
 - d) Seksi Pajak Non PKB / BBNKB;
 - e) Seksi Non Pajak;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
23. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XXIII (*Padalarang*) terdiri atas :
 - a) Kepala Unit;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi PKB / BBNKB;
 - d) Seksi Pajak Non PKB BBNKB;
 - e) Seksi Non Pajak;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
24. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XXIV (*Rancaekek*), terdiri atas :
 - a) Kepala Unit;
 - b) Subbagian Tata Usaha;

- c) Seksi PKB / BBNKB;
 - d) Seksi Pajak Non PKB / BBNKB;
 - e) Seksi Non Pajak;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
25. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Vwilayah XXV (*Sumedang*), terdiri atas :
- a) Kepala Unit;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi PKB / BBNKB;
 - d) Seksi Pajak Non PKB / BBNKB;
 - e) Seksi Non Pajak;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
26. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XXVI (*Garut*), terdiri atas :
- a) Kepala Unit;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi PKB / BBNKB;
 - d) Seksi Pajak Non PKB / BBNKB;
 - e) Seksi Non Pajak;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
27. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XXVII (*Tasikmalaya*), terdiri atas :
- a) Kepala Unit;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi PKB / BBNKB;
 - d) Seksi Pajak Non PKB / BBNKB;
 - e) Seksi Non Pajak;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional

28. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XXVIII (*Sukaraja*) terdiri atas :
- a) Kepala Unit,
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi PKB / BBNKB;
 - d) Seksi Pajak Non PKB / BBNKB;
 - e) Seksi Non Pajak;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
29. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XXIX (*Ciamis*), terdiri atas
- a) Kepala Unit;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi PKB / BBNKB;
 - d) Seksi Pajak Non PKB / BBNKB
 - e) Seksi Non Pajak:.
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional
30. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XXX (*Pangandaran*), terdiri atas :
- a) Kepala Unit;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi PKB / BBNKB;
 - d) Seksi Pajak Non PKB / BBNKB;
 - e) Seksi Non Pajak;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
31. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XXXI (*Cimahi*), terdiri atas :
- a) Kepala Unit;
 - b) Subbagian Tata Usaha;

- c) Seksi PKB / BBNKB;
- d) Seksi Pajak Non PKB / BBNKB;
- e) Seksi Non Pajak;
- f) Instalasi;
- g) Kelompok Jabatan Fungsional.

q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1. Balai Pengelolaan Laboratorium Kemetrolagian, terdiri atas :
 - a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Massa dan Timbangan;
 - d) Seksi Ukuran Arus, Panjang dan Volume;
 - e) Seksi Ukur Ulang dan BDKT;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Balai Pengembangan Perindustrian. terdiri atas :
 - a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Pengembangan Teknologi;
 - d) Seksi Pengembangan Usaha;
 - e) Seksi Pengembangan Informasi;
 - f) Instalasi;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.

r. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi :

1. Balai Pelatihan Ketenagakerjaan. terdiri atas:
 - a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Program Pelatihan;

- d) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
 - e) Seksi Pemasaran dan Kerjasama;
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Balai Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan Daerah, terdiri atas :
- a) Kepala Balai;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Kepaniteraan Perkara;
 - d) Seksi Evaluasi dan Dokumentasi Hukum;
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional.
- I. Pasal 4 ayat (2) dan (3), diubah dan harus dibaca :
- (2) Penjabaran tugas pokok, fungsi dan rincian tugas masing-masing Dinas Daerah dan unit kerja dibawahnya serta UPTD sebagaimana dimaksud pada pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
 - (3) Bagan Struktur Organisasi masing-masing Dinas Daerah dan UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- J. Setelah Pasal 5, ditambahkan Pasal 5a baru dan harus dibaca :

Pasal 5a

Pembentukan instalasi akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan kemampuan, kebutuhan. beban kerja serta kewenangan.

- K. Antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan BAB VII a (baru) dan harus dibaca:

BAB VII a
KEPEGAWAIAN
Pasal 7 a

Pejabat-pejabat di lingkungan Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- L. Pasal 10 ditambah ayat (1a) dan harus dibaca:

(1a) Jumlah, bentuk dan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Agro dan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini. akan ditinjau kembali selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya dan disesuaikan dengan kemampuan. kebutuhan. beban kerja serta kewenangan

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 April 2002

GUBERNUR JAWA BARAT

R . N U R I A N A

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 18 April 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT,

DANNY SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2002
NOMOR 9 SERI D.